



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** ” antara :

PEMBANDING, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai Pembanding;

lawan

TERBANDING, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari gugatan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.LB 06 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap **Penggugat (TERBANDING)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.LB tanggal 06 Agustus 2020, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.LB tanggal 28 Agustus 2020.

Bahwa kepada Pembanding, Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 14 September 2020 dan Pembanding dan Terbanding sama-sama datang untuk membaca berkas perkara (*inzake*);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 22 September 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung yang diucapkan padatanggal 06 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat, rela Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat tanggal 10 Agustus 2020, Akta banding diajukan pada tanggal 18 Agustus 2020 sebelum penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam masa tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBgdan Pasal 719 RBg. Maka oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.LB maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai **persona**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in iudicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara *a quo* akan diperhitungkan lebih lanjut dalam putusan akhir;

Memperhatikan Pasal-pasal yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh Pengadilan Tinggi Agama baik memori banding maupun kontra memori banding telah diteliti, diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya secara seksama ;

Dalam Kompensi

Menimbang bahwa setelah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 6 Agustus 2020 M , bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 H, Nomor : 162/Pdt.G/2020/PA .LB berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hakim pertama atas dasar – dasar pertimbangan dan alasan dalam putusan tersebut sepanjang mengenai permohonan cerai (dalam konvensi) sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Dalam Rekompensi

Menimbang bahwa setelah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 6 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 H, Nomor : 162/Pdt.G/2020/PA.LB. berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hakim pertama atas dasar – dasar pertimbangan dan alasan dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim pertama harus diperbaiki seperti amar putusan tersebut dibawah ini;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat undang undang Nomor : 20 Tahun 1947, undang undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat di terima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 6 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 H. No: 162/Pdt.G/2020/PA.LB sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)

Dalam Rekonvensi:

Dalam konpensi dan rekonpensi

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar beaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000.-(empat ratus enampuluh enam ribu rupiah)
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus limapuluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami, Drs. H. Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman, M.H. dan Drs. H. Bahrul Amzah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan langsung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamzah sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Syamsir Suleman, M.H.

Drs. H. Bahrul Amzah, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Hamzah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat- surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang diucapkan pada tanggal 19 Februari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat I, di luar hadir Tergugat II dan tanpa hadir para Turut Tergugat, relas Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat II tanggal 10 Maret 2020, Akta banding diajukan pada tanggal 03 Maret 2020 sebelum penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam masa tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 707/Pdt.G/2019 maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 707/Pdt.G/2019 memberi kuasa kepada Irma Suharti, S.H. dkk, yang tergabung sebagai Advokat/Pengacara, berkantor di samping Masjid Al-Falah Jambu Air, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 dan setelah diteliti Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata telah memenuhi Pasal 147 RBg jo Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggatwaktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kasus posisi perkara *aquo*, bahwa Pewaris yang bernama Anizar dan suaminya yang bernama Zaini Dt. Nan Gapuak, orang tua para Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, menikah sekitar tahun 1939 dan telah melahirkan 5 (lima) orang anak, satu orang anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, masing-masing bernama :

1. Almarhum Misbar alias Masbar Dt. Maleko bin Zaini (bapak dari para Turut Tergugat);
2. Sudartibinti Zaini (Penggugat II);
3. Hj. Liswarti binti Zaini (Penggugat I);
4. Hj. Emzita binti Zaini (Tergugat II);
5. Sofiarita binti Zaini (Tergugat I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris Zaini Dt. Nan Gapuak telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1986 dan Anizar sebagai istrinya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2008 dan pada saat almarhum Zaini Dt. Nan Gapuak dan Anizar meninggal dunia, Misbar alias Masbar Dt. Maleko bin Zaini masih hidup, sedangkan Misbar alias Masbar Dt. Maleko bin Zaini meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018 yang meninggalkan anak sebanyak 6 (enam) orang dari dua orang istri;

Menimbang, bahwa dari istri pertama Misbar alias Masbar Dt Maleko bin Zaini yang bernama Warni memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Antoni, laki-laki (Turut Tergugat I);
- Imelda, perempuan (Turut Tergugat II);
- Yuniar, perempuan (Turut Tergugat III).

Dengan istri kedua yang bernama Juita, memperoleh anak 3 (tiga) orang yaitu :

- Jonson, laki-laki (Turut Tergugat IV);
- Huriati, perempuan (Turut Tergugat V);
- Esi Melia, perempuan (Turut Tergugat VI).

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Pewaris sebagai suami istri telah membeli setumpak tanah perkebunan yang luas tanahnya kurang lebih 2000 (dua ribu) meter bujursangkar dari inyiak Sinaro dan Dt. Rangkayo Panjang, suku Sipanjang yang terletak di Jorong Tambuo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pusako Tinggi kaum Dt. Maleko, suku Pisang/rumah Sudarti (Penggugat II);
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan dan tanah Hj. Ralias;
- Sebelah Timur berbatas dengan gang dan tanah Sulastri;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jisan.

Menimbang, bahwa tanah perkebunan yang dibeli oleh Pewaris, dari inyiak Panduko Sinaro dan Dt. Rangkayo Panjang, suku Sipanjang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya dibangun sebuah rumah panggung dari kayu yang tahun pembelian tanah dan rumah tersebut tidak ingat lagi oleh para Penggugat/para Pembanding dan tanah tersebut belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) serta belum pernah dibagi kepada masing-masing para ahliwaris;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1977-1980, pada saat Tergugat II akan menikah, Pewaris memperbaiki rumah tersebut menjadi rumah permanen atas permintaan Tergugat II yang dananya para Penggugat ikut membantu dalam pembangunan rumah tersebut. Bahwa di samping rumah tersebut juga ada sebuah warung semi permanen untuk usaha bagi Pewaris semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya Pewaris, objek perkara tersebut menjadi harta peninggalan atau warisan dari Pewaris kepada anak-anaknya tersebut di atas. Sedangkan objek gugatan tersebut semenjak Pewaris Anizar meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2008, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, di mana warung semi permanen sebelumnya telah diganti menjadi dua toko permanen lantai satu tanpa memberitahu kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum meninggalnya kakak Penggugat yang bernama Misbar alias Masbar Dt. Maleko bin Zaini, pernah tinggal di rumah tersebut lalu Tergugat I dan II mengusir Misbar alias Masbar Dt. Maleko bin Zaini, padahal Misbar alias Masbar Dt Maleko bin Zaini sendiri adalah seorang penghulu suku Jambak, Jorong Tambuo, dan pada sekitar tahun 2015 para Turut Tergugatpun dilarang oleh para Tergugat untuk melihat makam bapak mereka yang bernama Misbar alias Masbar Dt. Maleko bin Zaini yang berada dalam objek gugatan tersebut, sehingga dengan demikian, para Penggugat mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahliwaris dari Pewaris Anizar dan almarhum Zaini Dt.Nan Gapuak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Turut Tergugat sebagai ahliwaris Pengganti dari almarhum Misbar alias Masbar Dt. Maleko bin Zaini Dt. Nan Gapuak;
4. Menyatakan sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jorong Tambuo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang seperti batas-batas tersebut di atas adalah harta peninggalan atau harta warisan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;
5. Menetapkan masing-masing pembagian harta peninggalan atau harta warisan terhadap ahliwaris sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku;
6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi hak para Penggugat atas harta warisan tersebut, apabila ingkar, harus dengan bantuan alat negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menetapkan lembaga independen penilaian (Aprisial) dalam menilai objek gugatan yang nantinya digunakan untuk menentukan harga dari objek gugatan;
8. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
9. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi para Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam hukum acara perdata ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai ke tahap putusan;

Menimbang, bahwa tidak semua perkara harus melalui seluruh tahap yang Pembanding sebutkan karena bisa saja berhenti setelah tahap kedua berdasarkan eksepsi pihak lawan namun dalam perkara kondisi *a quo*, berdasarkan kepentingan hukum, perlu dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap berikutnya;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Februari 2020 para pihak tidak diperintah panggil oleh Majelis;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, para pihak harus dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama karena hal ini adalah bagian dari hukum acara yang tidak dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara *quo* tanpa mendengarkan dulu jawaban dari para Tergugat/para Terbanding yang dalam perkara ini sangat berhubungan erat dengan formal perkara yang akan menjadi pertimbangan berikutnya sehingga;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan yang dipersalkan dan menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat pertama adalah merupakan bagian dari pembuktian pada tahap persidangan berikutnya dan hal tersebut berkaitan erat dengan jawaban dari para Tergugat apalagi pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu dilakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa karena sebagai objek dari perkara ini adalah tanah dan bangunan atau barang tidak bergerak, maka diperlukan untuk melakukan persidangan setempat (*descente*) ke lapangan untuk mencocokkan antara materi gugatan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama harus membuka sidang kembali dengan arahan berdasarkan instrumen tersebut di atas, dan setelah selesai melakukan sidang tambahan, agar mengirimkan kembali berkas perkaranya berikut Berita Acara Pemeriksaan tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam waktu yang tidak begitu lama, dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara di tingkat banding sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan *sela a quo*, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengirimkan berkas perkara yang bersangkutan beserta salinan putusan *sela a quo*, kepada Pengadilan Agama Bukittinggi untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara *a quo* akan diperhitungkan lebih lanjut dalam putusan akhir;

Memperhatikan Pasal-pasal yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- **Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara;**

1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk keperluan tersebut agar segera mengirimkan berkas perkara beserta salinan putusan sela perkara *a quo*, kepada Pengadilan Agama Bukittinggi dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Padang berikut dengan Berita Acara sidang tambahan;
3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Demikianlah putusan sela ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami, Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zainal Arifin, M.H. dan Drs. H. Ridwan Ali Munir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan langsung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamzah sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Drs. H. Ridwan Ali Munir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hamzah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemandang;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakunya hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zulkifli Arif, M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Zainal Arifin, MH** dan **Drs. Ridwan Alimunir, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Hamzah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Drs. H. Zainal Arifin, SH MH **Drs. Zulkifli Arif, M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Ridwan Ali Munir MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Hamzah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)